



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 80/PL.02.5-BA/8208/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	24 Kali	x	50.000			1.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	24 Kali	x	50.000			1.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	43.746	x	Rp. 100.000	2.624.760.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	71 Paket	x	1.000.000					71.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	142 Buah	x	1.000.000					142.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	100 Paket	x	100.000					10.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame (Billboard)	100%	x	2 Buah	x	2.000.000	4.000.000	
	b. Spanduk	100%	x	2 Buah	x	400.000	800.000	
	c. Umbul-Umbul	100%	x	10 Buah	x	170.000	1.700.000	
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	14.582 Lembar	x	15.000	218.730.000	
	b. Brosur	100%	x	14.582 Lembar	x	15.000	218.730.000	
	c. Pamflet	100%	x	14.582 Lembar	x	15.000	218.730.000	
	d. Poster	100%	x	14.582 Lembar	x	60.000	871.680.000	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kegiatan	x	50.000	50.000.000	
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket			x	150.000	1.500.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
	c. Kampanye melalui media daring	14 Paket	x	2.000.000	28.000.000
TOTAL					6.861.630.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Sahpawia Haruna